

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT BUNDAMEDIK TBK (RSU BUNDA MARGONDA)
DENGAN
UNIVERSITAS INDONESIA
TENTANG
PRAKTIK KERJA LAPANGAN**

Nomor : 016a-e/PKS/BMHS/III/2022

Nomor: 131/PKS/VOKASI/UI/2022

Perjanjian ini dibuat pada hari ini Kamis tanggal tujuh belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh dua (17-02-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **PT BUNDAMEDIK TBK (RSU BUNDA MARGONDA)**, diwakili oleh **Nurhâdi Yudiyantho, SE, AK** selaku **Managing Director PT. Bundamedik Tbk** yang berkedudukan di Jl. Teuku Cik Ditiro No. 28 Menteng Jakarta – Pusat dan diwakili oleh **dr. Imelda Rachmawati, MARS** selaku **Kepala RSU Bunda Margonda** berdasarkan Akta No. 21 tanggal 13 April 1978, dibuat dihadapan Adlan Yulizar, Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor Y.A.5/160/18 tanggal 28 September 1978 sebagaimana telah diubah berdasarkan Akta No. 21 tanggal 13 April 1978 dibuat dihadapan Adlan Yulizar., Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor Y.A.5/160/18 tanggal 28 September 1978 yang telah disesuaikan dengan Undang- undang Perseroan Terbatas tahun 2007 yang anggaran dasarnya dimuat dalam Akta Nomor 09 tanggal 12 Juni 2008 dan Akta Nomor 05 tanggal 18 November 2008, keduanya dibuat oleh Martinef, SH., MS., Notaris Bekasi yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-02395.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 sebagaimana telah diubah berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 05 tanggal 1 April 2021 yang dibuat oleh Jose Dima Satria., SH., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perusahaan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.0103-0216029 tanggal 5 April 20210015504.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 12 Maret 2021 oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama RSU Bunda Margonda berkedudukan di Jl. Margonda Raya No. 28, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424 yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **UNIVERSITAS INDONESIA**, diwakili oleh **Padang Wicaksono, S.E., Ph.D.**, selaku **Direktur Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Indonesia, berdasarkan Surat Pendelegasian dari Rektor Universitas Indonesia Nomor 25/SP/R-VOKASI/BLLH/2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Indonesia (UI) yang ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021, berkedudukan di Jl. Salemba Raya 4, Jakarta, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah suatu Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang Pelayanan Kesehatan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam Praktik Kerja Lapangan bagi peserta Didik Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia Program Studi Administrasi Rumah Sakit dengan ketentuan yang telah disepakati di bawah ini:

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. **PT Bundamedik Tbk** adalah Rumah Sakit swasta yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat.
2. **Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia** adalah Institusi Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Vokasi yang selanjutnya disebut Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia.
3. **Bagian Pendidikan dan Pelatihan PIHAK PERTAMA** adalah unit yang melaksanakan penyusunan rencana dan program, pengelolaan dan koordinasi kegiatan pendidikan dan pelatihan, serta pemantauan dan evaluasi program, kegiatan pendidikan dan pelatihan, yang dikelola oleh Unit Kerja Human Capital.
4. **Peserta Didik** adalah mahasiswa/mahasiswi Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia sebagai induk dari Bidang Studi Kesehatan.
5. **Praktik Kerja Lapangan** adalah kerja lapangan sesuai program **PIHAK KEDUA** yang dibimbing oleh instruktur klinik dengan menggunakan lahan praktik **PIHAK PERTAMA**, yang selanjutnya disebut PKL.
6. **Pembimbing Lapangan** adalah pembimbing yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** dengan kualifikasi lulus S1/ sederajat yang memiliki kompetensi relevan dengan jabatannya.
7. **Pembimbing Akademik** adalah pembimbing Peserta Didik untuk PKL dari pihak institusi Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Menyelenggarakan program PKL di **PIHAK PERTAMA** bagi Peserta Didik **PIHAK KEDUA** sebagai induk dari Program Studi Administrasi Rumah Sakit dengan uraian kompetensi yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Tujuan dilaksanakannya Perjanjian ini adalah dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Peserta Didik **PIHAK KEDUA** sebagai induk dari Bidang Studi Kesehatan dalam pelayanan kesehatan melalui penyelenggaraan program PKL di **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 3 LINGKUP KERJA SAMA

- (1) Kegiatan PKL di **PIHAK PERTAMA** dikelola oleh Unit Kerja Human Capital.
- (2) Setiap awal tahun akademik baru, **PIHAK KEDUA** mengajukan Program PKL secara tertulis.
- (3) Unit Kerja Human Capital dan Instalasi terkait membuat program PKL di **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Penempatan Peserta Didik PKL disesuaikan dengan kompetensi Peserta Didik.

PASAL 4 PERSYARATAN PESERTA

Peserta Program Praktik Kerja Lapangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Masih berstatus sebagai Mahasiswa Aktif **PIHAK KEDUA** semester akhir atau yang telah menyelesaikan seluruh mata kuliah teori.

**PASAL 5
SELEKSI PENERIMAAN**

- (1) Seleksi awal penerimaan Calon Peserta Program Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Hasil Seleksi penerimaan Calon Peserta disampaikan ke **PIHAK PERTAMA** untuk memperoleh persetujuan.
- (3) **PIHAK PERTAMA** apabila diperlukan dapat melakukan seleksi sesuai dengan kebutuhan operasional Program Praktik Kerja Lapangan di lingkungan kerja **PIHAK PERTAMA**.

**PASAL 6
PEMBIAYAN/ KEUANGAN**

- (1) Selama periode PKL berlangsung, **PIHAK PERTAMA** menyediakan imbalan bagi organisasi praktek lapangan yang besarnya dihitung berdasarkan jumlah peserta dan lama pelaksanaan kegiatan dengan cara membayar tunai ke Bagian Keuangan RSU Bunda Margonda melalui dan atau transfer via Rekening **PIHAK PERTAMA** :
Atas Nama : PT. Bundamedik
Bank : Mandiri Cabang Margocity
No. Rekening : 157-0001185884
- (2) **PIHAK PERTAMA** menerima biaya administrasi maupun biaya penggantian jasa dan sarana sesuai dengan kesepakatan yang ada yaitu Rp. 700.000,-(Tujuh Ratus Ribu Rupiah)/mahasiswa/periode.

**PASAL 7
PERWAKILAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN**

PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya untuk mempermudah dan memperlancar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini. Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh **PARA PIHAK** kepada pihak lainnya dalam Perjanjian ini dapat dilakukan melalui faksimili, e-mail, pos tercatat atau melalui ekspedisi/kurir internal dari **PARA PIHAK** ke alamat yang disebutkan di bawah ini :

1. **Rumah Sakit Umum Bunda Margonda**

Alamat : Jl. Margonda Raya No. 28, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424
U.p : Sandra Irawati
Telp : 021- 79980551
Email : sdm.rsubm@gmail.com / sekretarisbunda@gmail.com

2. **Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia**

Alamat : Gedung Administrasi & Laboratorium, Kampus UI Depok
U.p : Kepala Humas dan Kerjasama Program Pendidikan Vokasi UI
Telp. : (021) 29027481-83
Fax. : (021) 29027478
Email : kerjasama@vokasi.ui.ac.id

**PASAL 8
PELAKSANAAN KERJA SAMA PRAKTIK KERJA LAPANGAN**

- (1) Jumlah Peserta yang diikutsertakan dalam Program ini disesuaikan dengan kebutuhan daya tampung di **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Program Studi yang melaksanakan PKL adalah Program Studi Perumahsakitan Program Pendidikan Universitas Indonesia.
- (3) Penyelarasan kurikulum PKL antara kebutuhan capaian pembelajaran Mahasiswa di **PIHAK KEDUA** dengan kebutuhan kompetensi lingkup kerja di **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Peserta wajib melaksanakan PKL di lokasi RSU Bunda Margonda.
- (5) Peserta wajib menyusun Tugas Karya Akhir (TKA) yang berkaitan dengan proses bisnis di bidang masing-masing.

- (6) Peserta wajib melakukan presentasi kepada unit kerja **PIHAK PERTAMA** paling sedikit 3 (tiga) kali pada masa PKL atau sesuai dengan ketentuan dari **PIHAK PERTAMA**.
- (7) Peserta wajib mengikuti Peraturan Disiplin yang berlaku tempat PKL.
- (8) Peserta wajib mengikuti Kurikulum dan Silabus yang telah ditetapkan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 9 PETA PERAN

- (1) Peran **PIHAK PERTAMA** adalah:
 - a. Mengatur pelaksanaan PKL di bawah koordinasi Unit Kerja Human Capital **PIHAK PERTAMA**.
 - b. Menentukan besaran biaya praktik yang dibebankan pada Peserta Didik dengan mempertimbangkan kesepakatan dengan **PIHAK KEDUA**
 - c. Memperoleh biaya praktik sesuai tarif yang telah disepakati dengan **PIHAK KEDUA**.
 - d. Memperoleh penggantian atas sarana/ fasilitas **PIHAK PERTAMA** yang rusak akibat kelalaian/ kecerobohan Peserta Didik.
 - e. Menentukan jumlah peserta didik sesuai kapasitas **PIHAK PERTAMA**.
 - f. Memberikan teguran apabila Peserta Didik tidak mematuhi peraturan yang berlaku.
 - g. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan.
 - h. Tidak bertanggung jawab atas tuntutan hukum akibat kelalaian yang dilakukan oleh Peserta Didik selama praktik di **PIHAK PERTAMA**.
 - i. Menerima pembayaran biaya pelayanan kesehatan terhadap Peserta Didik yang mengalami kecelakaan kerja saat pelaksanaan PKL.
 - j. Memutuskan atau memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini.
 - k. Menyediakan sarana/ fasilitas yang dibutuhkan oleh Peserta Didik sesuai sarana yang ada di **PIHAK PERTAMA**.
 - l. Menyediakan Pembimbing Lapangan.
 - m. Memberi bimbingan dan pengarahan serta orientasi kepada Peserta Didik.
 - n. Mengawasi kegiatan PKL.
 - o. Memberikan teguran baik secara lisan maupun tertulis kepada Peserta Didik yang indisipliner.
 - p. Memastikan semua kegiatan pelayanan sesuai standar mutu dan keselamatan pasien.
 - q. Melakukan evaluasi bimbingan di lahan praktik.
 - r. Memberikan Pelayanan Kesehatan kepada peserta PKL yang mengalami atau mendapatkan kecelakaan kerja pada saat PKL sesuai dengan kemampuan **PIHAK PERTAMA**.
 - s. Memberikan Surat Keterangan PKL kepada Peserta Didik sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah selesai menempuh PKL selama periode yang telah ditentukan.
- (2) Peran **PIHAK KEDUA** adalah:
 - a. Memanfaatkan sarana/ fasilitas untuk keperluan PKL Peserta Didik sesuai kesepakatan.
 - b. Menentukan sanksi kepada Peserta Didik sesuai ketentuan yang berlaku di institusi pendidikan.
 - c. Memutuskan atau memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini.
 - d. Mendapatkan pelayanan kesehatan terhadap peserta apabila peserta Didik mengalami kecelakaan pada saat pelaksanaan PKL sesuai dengan kemampuan **PIHAK PERTAMA**.
 - e. Tidak bertanggung jawab atas tuntutan hukum akibat kelalaian yang dilakukan oleh Peserta Didik selama praktik di **PIHAK PERTAMA**.
 - f. Tidak bertanggung jawab membayar biaya pelayanan kesehatan Peserta Didik yang mengalami kecelakaan saat pelaksanaan PKL kepada **PIHAK PERTAMA**
 - g. Tidak bertanggung jawab mengganti kerugian atas kerusakan sarana dan prasarana akibat kelalaian atau kecerobohan dari Peserta Didik.
 - h. Mengajukan program PKL kepada **PIHAK PERTAMA** setiap tahun akademik.
 - i. Mengatur pengiriman Peserta Didik sesuai yang disepakati **PARA PIHAK**.
 - j. Memberi pengarahan pada Peserta Didik tentang hal-hal yang boleh dilakukan sesuai dengan kompetensi pendidikan.
 - k. Mempelajari dan mematuhi standar mutu dan keselamatan pelayanan di **PIHAK PERTAMA**..

- l. Membayar seluruh biaya praktik sesuai tarif yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**.
- m. Melengkapi alat/ sarana yang dianggap kurang atau sangat dibutuhkan dalam menunjang kelancaran PKL bagi Peserta Didik.
- n. Memakai tanda pengenal dan mengisi daftar hadir selama melaksanakan PKL.

PASAL 10

JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2025.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK** dengan syarat-syarat ketentuan yang sama dan atau ditambah / diubah atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal berlakunya masa Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir dan akan diperpanjang, maka **PIHAK KEDUA** akan memberitahu **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berakhirnya Perjanjian kerja Sama.

PASAL 11

PEMUTUSAN PERJANJIAN

Perjanjian ini hanya dapat diputuskan atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**. Permutusan Perjanjian secara sepihak dapat dilakukan dalam hal:

- a. **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi ketentuan dalam Perjanjian ini.
- b. Adanya putusan dari institusi yang berwenang.

PASAL 12

KEADAAN KAHAR

- (1) Untuk keperluan Perjanjian ini, *Force Majeure* berarti setiap peristiwa yang menghambat atau menghalangi suatu **PIHAK** untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, dimana peristiwa tersebut di luar kekuasaan **PIHAK** yang terkena peristiwa *Force Majeure* tersebut.
- (2) Peristiwa *Force Majeure* antara lain meliputi (a) bencana alam; (b) perubahan atau penetapan kebijakan Pemerintah atau peraturan perundang-undangan atau putusan/perintah lembaga peradilan; (c) perang, kerusuhan, huru hara, pemberontakan, sabotase, terorisme, tindakan kriminal; (d) pemogokan, penutupan kegiatan.
- (3) Tidak satu **PIHAK** pun bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh **PIHAK** lainnya yang disebabkan oleh *Force Majeure*.
- (4) Pelaksanaan kewajiban suatu **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* patut ditangguhkan sepanjang dan untuk jangka waktu selama mana pelaksanaan tersebut terhambat karena *Force Majeure*.
- (5) **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *Force Majeure* dengan disertai keterangan resmi dari instansi pemerintahan terkait mengenai terjadinya *Force Majeure*.
- (6) **PIHAK** yang terkena Peristiwa *Force Majeure* wajib melakukan usaha terbaiknya dengan bekerja sama dengan **PIHAK** lainnya untuk sesegera mungkin melanjutkan kembali pelaksanaan dari kewajiban **PIHAK** yang terkena Peristiwa *Force Majeure*.
- (7) Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjadinya *Force Majeure*, **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* tidak dapat melaksanakan ketentuan dalam Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan perundingan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dalam penyelesaian masalah ini, namun dengan tidak mengurangi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang masih terhutang sebelum terjadinya *Force Majeure*.

PASAL 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.

- (2) Dalam hal musyawarah tidak dapat menghasilkan mufakat, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk memilih penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 14 LAIN LAIN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian ini akan dilaksanakan dengan prinsip saling menghormati dan menjaga kepentingan **PARA PIHAK**, termasuk untuk tidak menyampaikan informasi yang diperoleh selama berlangsungnya Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan atas Perjanjian ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (3) Hal-hal lain yang bersifat teknik operasional akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dan merupakan perjanjian tersendiri di luar perjanjian ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (4) Hasil kesepakatan atas perubahan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) akan diluahkan dalam sebuah Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 15 PENUTUP

- (1) Hal-hal teknis yang belum ditentukan atau memerlukan penyelesaian lebih lanjut akan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan ke dalam suatu Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) Setiap perubahan yang menyangkut ketentuan dalam isi perjanjian ini harus disepakati terlebih dahulu oleh **PARA PIHAK**.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang satu dan lainnya masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta bermeterai cukup untuk keperluan **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
PT BUNDAMEDIK TBK

Nurhadi Yudiyanto, SE, AK
Managing Director

dr. Imelda Rachmawati, MARS
Kepala RSU Bunda Margonda

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS INDONESIA

Padang Wicaksono, S.E., Ph.D
Direktur Program Pendidikan Vokasi

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT BUNDAMEDIK TBK (RSU BUNDA MARGONDA)
DENGAN
UNIVERSITAS INDONESIA
TENTANG
PRAKTIK KERJA LAPANGAN**

Nomor : 016a-e/PKS/BMHS/II/2022
Nomor: 131/PKS/VOKASI/UI/2022

Perjanjian ini dibuat pada hari ini Kamis tanggal tujuh belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh dua (17-02-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **PT BUNDAMEDIK TBK (RSU BUNDA MARGONDA)**, diwakili oleh **Nurhadi Yudiyantho, SE, AK** selaku **Managing Director PT. Bundamedik Tbk** yang berkedudukan di Jl. Teuku Cik Ditiro No. 28 Menteng Jakarta – Pusat dan diwakili oleh **dr. Imelda Rachmawati, MARS** selaku **Kepala RSU Bunda Margonda** berdasarkan Akta No. 21 tanggal 13 April 1978, dibuat dihadapan Adlan Yulizar, Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor Y.A.5/160/18 tanggal 28 September 1978 sebagaimana telah diubah berdasarkan Akta No. 21 tanggal 13 April 1978 dibuat dihadapan Adlan Yulizar., Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor Y.A.5/160/18 tanggal 28 September 1978 yang telah disesuaikan dengan Undang- undang Perseroan Terbatas tahun 2007 yang anggaran dasarnya dimuat dalam Akta Nomor 09 tanggal 12 Juni 2008 dan Akta Nomor 05 tanggal 18 November 2008, keduanya dibuat oleh Martinef, SH., MS., Notaris Bekasi yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-02395.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 sebagaimana telah diubah berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 05 tanggal 1 April 2021 yang dibuat oleh Jose Dima Satria., SH., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perusahaan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.0103-0216029 tanggal 5 April 20210015504.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 12 Maret 2021 oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama RSU Bunda Margonda berkedudukan di Jl. Margonda Raya No. 28, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424 yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **UNIVERSITAS INDONESIA**, diwakili oleh **Padang Wicaksono, S.E., Ph.D.**, selaku **Direktur Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Indonesia, berdasarkan Surat Pendelegasian dari Rektor Universitas Indonesia Nomor 25/SP/R-VOKASI/BLLH/2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Indonesia (UI) yang ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021, berkedudukan di Jl. Salemba Raya 4, Jakarta, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah suatu Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang Pelayanan Kesehatan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam Praktik Kerja Lapangan bagi peserta Didik Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia Program Studi Administrasi Rumah Sakit dengan ketentuan yang telah disepakati di bawah ini:

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. **PT Bundamedik Tbk** adalah Rumah Sakit swasta yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat.
2. **Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia** adalah Institusi Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Vokasi yang selanjutnya disebut Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia.
3. **Bagian Pendidikan dan Pelatihan PIHAK PERTAMA** adalah unit yang melaksanakan penyusunan rencana dan program, pengelolaan dan koordinasi kegiatan pendidikan dan pelatihan, serta pemantauan dan evaluasi program, kegiatan pendidikan dan pelatihan, yang dikelola oleh Unit Kerja Human Capital.
4. **Peserta Didik** adalah mahasiswa/mahasiswi Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia sebagai induk dari Bidang Studi Kesehatan.
5. **Praktik Kerja Lapangan** adalah kerja lapangan sesuai program **PIHAK KEDUA** yang dibimbing oleh instruktur klinik dengan menggunakan lahan praktik **PIHAK PERTAMA**, yang selanjutnya disebut PKL.
6. **Pembimbing Lapangan** adalah pembimbing yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** dengan kualifikasi lulus S1/ sederajat yang memiliki kompetensi relevan dengan jabatannya.
7. **Pembimbing Akademik** adalah pembimbing Peserta Didik untuk PKL dari pihak institusi Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Menyelenggarakan program PKL di **PIHAK PERTAMA** bagi Peserta Didik **PIHAK KEDUA** sebagai induk dari Program Studi Administrasi Rumah Sakit dengan uraian kompetensi yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Tujuan dilaksanakannya Perjanjian ini adalah dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Peserta Didik **PIHAK KEDUA** sebagai induk dari Bidang Studi Kesehatan dalam pelayanan kesehatan melalui penyelenggaraan program PKL di **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 3 LINGKUP KERJA SAMA

- (1) Kegiatan PKL di **PIHAK PERTAMA** dikelola oleh Unit Kerja Human Capital.
- (2) Setiap awal tahun akademik baru, **PIHAK KEDUA** mengajukan Program PKL secara tertulis.
- (3) Unit Kerja Human Capital dan Instalasi terkait membuat program PKL di **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Penempatan Peserta Didik PKL disesuaikan dengan kompetensi Peserta Didik.

PASAL 4 PERSYARATAN PESERTA

Peserta Program Praktik Kerja Lapangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Masih berstatus sebagai Mahasiswa Aktif **PIHAK KEDUA** semester akhir atau yang telah menyelesaikan seluruh mata kuliah teori.

**PASAL 5
SELEKSI PENERIMAAN**

- (1) Seleksi awal penerimaan Calon Peserta Program Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Hasil Seleksi penerimaan Calon Peserta disampaikan ke **PIHAK PERTAMA** untuk memperoleh persetujuan.
- (3) **PIHAK PERTAMA** apabila diperlukan dapat melakukan seleksi sesuai dengan kebutuhan operasional Program Praktik Kerja Lapangan di lingkungan kerja **PIHAK PERTAMA**.

**PASAL 6
PEMBIAYAN/ KEUANGAN**

- (1) Selama periode PKL berlangsung, **PIHAK PERTAMA** menyediakan imbalan bagi organisasi praktek lapangan yang besarnya dihitung berdasarkan jumlah peserta dan lama pelaksanaan kegiatan dengan cara membayar tunai ke Bagian Keuangan RSU Bunda Margonda melalui dan atau transfer via Rekening **PIHAK PERTAMA** :
Atas Nama : PT. Bundamedik
Bank : Mandiri Cabang Margocity
No. Rekening : 157-0001185884
- (2) **PIHAK PERTAMA** menerima biaya administrasi maupun biaya penggantian jasa dan sarana sesuai dengan kesepakatan yang ada yaitu Rp. 700.000,-(Tujuh Ratus Ribu Rupiah)/mahasiswa/periode.

**PASAL 7
PERWAKILAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN**

PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya untuk mempermudah dan memperlancar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini. Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh **PARA PIHAK** kepada pihak lainnya dalam Perjanjian ini dapat dilakukan melalui faksimili, e-mail, pos tercatat atau melalui ekspedisi/kurir internal dari **PARA PIHAK** ke alamat yang disebutkan di bawah ini :

1. **Rumah Sakit Umum Bunda Margonda**

Alamat : Jl. Margonda Raya No. 28, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424
U.p : Sandra Irawati
Telp : 021- 79980551
Email : sdm.rsubm@gmail.com / sekretarisbunda@gmail.com

2. **Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia**

Alamat : Gedung Administrasi & Laboratorium, Kampus UI Depok
U.p : Kepala Humas dan Kerjasama Program Pendidikan Vokasi UI
Telp. : (021) 29027481-83
Fax. : (021) 29027478
Email : kerjasama@vokasi.ui.ac.id

**PASAL 8
PELAKSANAAN KERJA SAMA PRAKTIK KERJA LAPANGAN**

- (1) Jumlah Peserta yang diikutsertakan dalam Program ini disesuaikan dengan kebutuhan daya tampung di **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Program Studi yang melaksanakan PKL adalah Program Studi Perumhaskitan Program Pendidikan Universitas Indonesia.
- (3) Penyelarasan kurikulum PKL antara kebutuhan capaian pembelajaran Mahasiswa di **PIHAK KEDUA** dengan kebutuhan kompetensi lingkup kerja di **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Peserta wajib melaksanakan PKL di lokasi RSU Bunda Margonda.
- (5) Peserta wajib menyusun Tugas Karya Akhir (TKA) yang berkaitan dengan proses bisnis di bidang masing-masing.

- (6) Peserta wajib melakukan presentasi kepada unit kerja **PIHAK PERTAMA** paling sedikit 3 (tiga) kali pada masa PKL atau sesuai dengan ketentuan dari **PIHAK PERTAMA**.
- (7) Peserta wajib mengikuti Peraturan Disiplin yang berlaku tempat PKL.
- (8) Peserta wajib mengikuti Kurikulum dan Silabus yang telah ditetapkan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 9 PETA PERAN

- (1) Peran **PIHAK PERTAMA** adalah:
 - a. Mengatur pelaksanaan PKL di bawah koordinasi Unit Kerja Human Capital **PIHAK PERTAMA**.
 - b. Menentukan besaran biaya praktik yang dibebankan pada Peserta Didik dengan mempertimbangkan kesepakatan dengan **PIHAK KEDUA**
 - c. Memperoleh biaya praktik sesuai tarif yang telah disepakati dengan **PIHAK KEDUA**.
 - d. Memperoleh penggantian atas sarana/ fasilitas **PIHAK PERTAMA** yang rusak akibat kelalaian/ kecerobohan Peserta Didik.
 - e. Menentukan jumlah peserta didik sesuai kapasitas **PIHAK PERTAMA**.
 - f. Memberikan teguran apabila Peserta Didik tidak mematuhi peraturan yang berlaku.
 - g. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan.
 - h. Tidak bertanggung jawab atas tuntutan hukum akibat kelalaian yang dilakukan oleh Peserta Didik selama praktik di **PIHAK PERTAMA**.
 - i. Menerima pembayaran biaya pelayanan kesehatan terhadap Peserta Didik yang mengalami kecelakaan kerja saat pelaksanaan PKL.
 - j. Memutuskan atau memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini.
 - k. Menyediakan sarana/ fasilitas yang dibutuhkan oleh Peserta Didik sesuai sarana yang ada di **PIHAK PERTAMA**.
 - l. Menyediakan Pembimbing Lapangan.
 - m. Memberi bimbingan dan pengarahan serta orientasi kepada Peserta Didik.
 - n. Mengawasi kegiatan PKL.
 - o. Memberikan teguran baik secara lisan maupun tertulis kepada Peserta Didik yang indisipliner.
 - p. Memastikan semua kegiatan pelayanan sesuai standar mutu dan keselamatan pasien.
 - q. Melakukan evaluasi bimbingan di lahan praktik.
 - r. Memberikan Pelayanan Kesehatan kepada peserta PKL yang mengalami atau mendapatkan kecelakaan kerja pada saat PKL sesuai dengan kemampuan **PIHAK PERTAMA**.
 - s. Memberikan Surat Keterangan PKL kepada Peserta Didik sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah selesai menempuh PKL selama periode yang telah ditentukan.
- (2) Peran **PIHAK KEDUA** adalah:
 - a. Memanfaatkan sarana/ fasilitas untuk keperluan PKL Peserta Didik sesuai kesepakatan.
 - b. Menentukan sanksi kepada Peserta Didik sesuai ketentuan yang berlaku di institusi pendidikan.
 - c. Memutuskan atau memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini.
 - d. Mendapatkan pelayanan kesehatan terhadap peserta apabila peserta Didik mengalami kecelakaan pada saat pelaksanaan PKL sesuai dengan kemampuan **PIHAK PERTAMA**.
 - e. Tidak bertanggung jawab atas tuntutan hukum akibat kelalaian yang dilakukan oleh Peserta Didik selama praktik di **PIHAK PERTAMA**.
 - f. Tidak bertanggung jawab membayar biaya pelayanan kesehatan Peserta Didik yang mengalami kecelakaan saat pelaksanaan PKL kepada **PIHAK PERTAMA**
 - g. Tidak bertanggung jawab mengganti kerugian atas kerusakan sarana dan prasarana akibat kelalaian atau kecerobohan dari Peserta Didik.
 - h. Mengajukan program PKL kepada **PIHAK PERTAMA** setiap tahun akademik.
 - i. Mengatur pengiriman Peserta Didik sesuai yang disepakati **PARA PIHAK**.
 - j. Memberi pengarahan pada Peserta Didik tentang hal-hal yang boleh dilakukan sesuai dengan kompetensi pendidikan.
 - k. Mempelajari dan mematuhi standar mutu dan keselamatan pelayanan di **PIHAK PERTAMA**.

- l. Membayar seluruh biaya praktik sesuai tarif yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**.
- m. Melengkapi alat/ sarana yang dianggap kurang atau sangat dibutuhkan dalam menunjang kelancaran PKL bagi Peserta Didik.
- n. Memakai tanda pengenal dan mengisi daftar hadir selama melaksanakan PKL.

PASAL 10

JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2025.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK** dengan syarat-syarat ketentuan yang sama dan atau ditambah / diubah atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal berlakunya masa Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir dan akan diperpanjang, maka **PIHAK KEDUA** akan memberitahu **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berakhirnya Perjanjian kerja Sama.

PASAL 11

PEMUTUSAN PERJANJIAN

Perjanjian ini hanya dapat diputuskan atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**. Pemutusan Perjanjian secara sepihak dapat dilakukan dalam hal:

- a. **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi ketentuan dalam Perjanjian ini.
- b. Adanya putusan dari institusi yang berwenang.

PASAL 12

KEADAAN KAHAR

- (1) Untuk keperluan Perjanjian ini, *Force Majeure* berarti setiap peristiwa yang menghambat atau menghalangi suatu **PIHAK** untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, dimana peristiwa tersebut di luar kekuasaan **PIHAK** yang terkena peristiwa *Force Majeure* tersebut.
- (2) Peristiwa *Force Majeure* antara lain meliputi (a) bencana alam; (b) perubahan atau penetapan kebijakan Pemerintah atau peraturan perundang-undangan atau putusan/perintah lembaga peradilan; (c) perang, kerusuhan, huru hara, pemberontakan, sabotase, terorisme, tindakan kriminal; (d) pemogokan, penutupan kegiatan.
- (3) Tidak satu **PIHAK** pun bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh **PIHAK** lainnya yang disebabkan oleh *Force Majeure*.
- (4) Pelaksanaan kewajiban suatu **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* patut ditangguhkan sepanjang dan untuk jangka waktu selama mana pelaksanaan tersebut terhambat karena *Force Majeure*.
- (5) **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *Force Majeure* dengan disertai keterangan resmi dari instansi pemerintahan terkait mengenai terjadinya *Force Majeure*.
- (6) **PIHAK** yang terkena Peristiwa *Force Majeure* wajib melakukan usaha terbaiknya dengan bekerja sama dengan **PIHAK** lainnya untuk sesegera mungkin melanjutkan kembali pelaksanaan dari kewajiban **PIHAK** yang terkena Peristiwa *Force Majeure*.
- (7) Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjadinya *Force Majeure*, **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* tidak dapat melaksanakan ketentuan dalam Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan perundingan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dalam penyelesaian masalah ini, namun dengan tidak mengurangi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang masih terhutang sebelum terjadinya *Force Majeure*.

PASAL 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.

- (2) Dalam hal musyawarah tidak dapat menghasilkan mufakat, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk memilih penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

**PASAL 14
LAIN LAIN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian ini akan dilaksanakan dengan prinsip saling menghormati dan menjaga kepentingan **PARA PIHAK**, termasuk untuk tidak menyampaikan informasi yang diperoleh selama berlangsungnya Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan atas Perjanjian ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (3) Hal-hal lain yang bersifat teknik operasional akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dan merupakan perjanjian tersendiri di luar perjanjian ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (4) Hasil kesepakatan atas perubahan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) akan diluangkan dalam sebuah Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**PASAL 15
PENUTUP**

- (1) Hal-hal teknis yang belum ditentukan atau memerlukan penyelesaian lebih lanjut akan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan ke dalam suatu Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) Setiap perubahan yang menyangkut ketentuan dalam isi perjanjian ini harus disepakati terlebih dahulu oleh **PARA PIHAK**.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang satu dan lainnya masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta bermeterai cukup untuk keperluan **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA
PT BUNDAMEDIK TBK**



Nurhadi Yudiyanto, SE, AK
Managing Director



dr. Imelda Rachmawati, MARS
Kepala RSU Bunda Margonda

**PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS INDONESIA**



Padang Wicaksono, S.E., Ph.D.
Direktur Program Pendidikan Vokasi